



SALINAN

**BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 61 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Menjadi Pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD Tahun 2025 adalah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2025 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.
 - c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
 - d. BAB IV : PENUTUP.
- (3) Uraian secara rinci Daftar Perubahan Renja PD Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Renja PD Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 24-06-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	DINAS TENAGA KERJA
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	DINAS PERHUBUNGAN
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
18	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
19	SEKRETARIAT DAERAH
20	SEKRETARIAT DPRD
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
22	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24	INSPEKTORAT
25	KECAMATAN JENANGAN
26	KECAMATAN NGRAYUN
27	KECAMATAN BABADAN
28	KECAMATAN JETIS

NO	PERANGKAT DAERAH
29	KECAMATAN MLARAK
30	KECAMATAN SAWOO
31	KECAMATAN BALONG
32	KECAMATAN SAMBIT
33	KECAMATAN KAUMAN
34	KECAMATAN NGEBEL
35	KECAMATAN SOOKO
36	KECAMATAN BADEGAN
37	KECAMATAN PULUNG
38	KECAMATAN PONOROGO
39	KECAMATAN SLAHUNG
40	KECAMATAN SIMAN
41	KECAMATAN SAMPUNG
42	KECAMATAN JAMBON
43	KECAMATAN PUDAK
44	KECAMATAN BUNGKAL
45	KECAMATAN SUKOREJO
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP 19680605 199303 1 003